

Peluang dan Tantangan Adopsi Elemen Kejahatan Agresi Statuta Roma ke dalam Sistem Hukum Pidana Khusus Indonesia

Amelia Nurliana¹, Asmak Ul Hosnah², Erwan Ramdan Hidayat³, Muhamad Iqbal Zur'ain⁴

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: amelianurliana08@gmail.com, Asmak.hosnah@unpak.ac.id,
erwanjunior135@gmail.com, muhamadiqbalzurain@gmail.com

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

The crime of aggression represents one of the most serious violations of global peace, the regulation of which was amended within the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) through the 2010 Kampala Amendments. As a non-party state that upholds eternal peace as mandated by its constitution, Indonesia faces a normative urgency to examine the adoption of these crime elements into its domestic special criminal law regime outside the national penal code. This study aims to analyze the juridical opportunities for adopting the elements of the crime of aggression from the Rome Statute into the Indonesian positive law system and to identify the accompanying constitutional and sovereignty challenges. The research method employed is normative legal research with a statute approach and a comparative approach. The results indicate that Indonesia possesses significant opportunities through the harmonization of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, which currently does not accommodate the offense of aggression. However, this adoption process faces complex challenges regarding the doctrine of state sovereignty, the potential intervention of the ICC's extraterritorial jurisdiction, and the difficulty of defining the boundaries of legitimate military action for national defense so it is not categorized as an act of aggression. Furthermore, there is a vacuum in domestic procedural law to prosecute legal subjects in the form of high-ranking state officials who hold political-military control. In conclusion, the adoption of the elements of the crime of aggression requires a careful reconstruction of special criminal laws to align international humanitarian law standards with the principles of national defense sovereignty.

Keywords: Crime of Aggression, Kampala Amendments, Rome Statute, Special Crimes.

ABSTRAK

Kejahatan agresi merupakan salah satu pelanggaran paling serius terhadap perdamaian dunia yang pengaturannya telah diamandemen dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Amandemen Kampala 2010. Sebagai negara non-pihak yang menjunjung tinggi perdamaian abadi sebagaimana amanat konstitusi, Indonesia menghadapi urgensi normatif untuk mengkaji adopsi unsur kejahatan ini ke dalam rezim hukum pidana khusus domestik di luar KUHP nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang yuridis menggunakan elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi tantangan konstitusional dan

pengawasan yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang) dan pendekatan komparatif (pendekatan komparatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar melalui harmonisasi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang saat ini belum memungkinkan terjadinya delik agresi. Namun, proses penerapan ini melawan tantangan pelik terkait doktrin kedaulatan negara, potensi intervensi yang dikeluarkan ICC ekstrateritorial, serta rumitnya menetapkan batasan tindakan militer sah demi pertahanan negara agar tidak diperintahkan sebagai tindakan agresi. Selain itu, terdapat batasan hukum acara domestik untuk mengadili subjek hukum berupa pejabat tinggi negara yang memegang kendali politik-militer. Kesimpulannya, penerapan unsur kejahatan agresi memerlukan rekonstruksi undang-undang pidana khusus secara hati-hati agar mampu menyelaraskan standar hukum humaniter internasional dengan prinsip perlindungan keamanan nasional.

Kata Kunci: *Amandemen Kampala, Kejahatan Agresi, Pidana Khusus, Statuta Roma.*

PENDAHULUAN

Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusional yang tertuang luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan komitmen internasional tersebut, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai diskursus hukum humaniter dan hukum pidana internasional. Salah satu perkembangan hukum internasional yang paling krusial dalam dekade terakhir adalah disepakatnya definisi dan yurisdiksi atas kejahatan agresi (*crime of aggression*) melalui Amandemen Kampala 2010 terhadap Statuta Roma 1998. Kejahatan agresi dikategorikan sebagai *the supreme international crime* karena menjadi akar dari lahirnya kejahatan internasional murni lainnya, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karakteristik delik ini bersifat unik karena diklasifikasikan sebagai *leadership crime*, di mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang memegang kendali penuh atas aksi politik atau militer suatu negara (Scharf, 2017). Sebagai negara non-pihak (*non-state party*) Statuta Roma, Indonesia hingga saat ini belum mengadopsi delik agresi ke dalam hukum positifnya. Pengaturan materiil hukum pidana nasional di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), baru sebatas mengakomodasi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Masalah hukum mendasar yang muncul adalah bagaimana peluang yuridis adopsi elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum pidana khusus di Indonesia? Serta, apa saja tantangan konstitusional dan kedaulatan yang dihadapi Indonesia mengingat karakter delik agresi sangat rentan bersinggungan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional?

Untuk memetakan *state of the art* dan menjamin orisinalitas riset, dilakukan penelaahan terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Hosnah (2020) menggarisbawahi bahwa rekonstruksi undang-undang pidana khusus di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada asas legalitas yang rigid namun tetap

adaptif terhadap dinamika hukum internasional agar tidak menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kedua, Rizaldi, Putra, dan Hosnah (2023) dalam studinya mengenai harmonisasi hukum menegaskan bahwa adopsi konvensi internasional ke dalam hukum domestik sering kali memicu perdebatan kedaulatan apabila instrumen tersebut memuat klausul intervensi yurisdiksi asing. Ketiga, Simanungkalit, Hertadi, dan Hosnah (2024) menyoroti pentingnya pembaharuan hukum pidana khusus untuk merespons jenis-jenis kejahatan kontemporer yang melibatkan aktor-aktor tingkat tinggi (*high-level actors*) agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Keempat, Kristianto, Candra, dan Yanto (2024) mengkaji penegakan hukum internasional dari perspektif positivisme hukum dan menemukan bahwa ketiadaan kodifikasi delik internasional dalam undang-undang khusus domestik akan menyulitkan jaksa nasional dalam merumuskan dakwaan yang sah. Kelima, Jawa, Malau, dan Ciptono (2024) mengidentifikasi bahwa hambatan utama adopsi norma hukum internasional ke dalam sistem peradilan nasional terletak pada kesiapan hukum acara (*procedural law*) yang sering kali belum siap mengadili subjek hukum dengan karakteristik khusus.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengulas doktrin Statuta Roma dan pembaruan hukum pidana secara makro, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang nyata. Kajian terdahulu masih sangat jarang menganalisis secara spesifik dan komprehensif mengenai implikasi Amandemen Kampala 2010 terhadap struktur UU Pengadilan HAM di Indonesia. Mayoritas riset cenderung berfokus pada alasan politik mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, namun melupakan analisis teknis-yuridis mengenai bagaimana cara mengadopsi elemen kejahatan agresi sebagai tindak pidana khusus *indigenous* tanpa harus meratifikasi perjanjian internasionalnya secara utuh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan formula rekonstruksi normatif yang menjaga keseimbangan antara komitmen perdamaian dunia dan perlindungan kedaulatan pertahanan Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang yuridis adopsi elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia, serta mengidentifikasi dan memetakan tantangan konstitusional demi merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang ideal. Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi

jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dikategorikan sebagai penelitian kualitatif non-lapangan (doktrinal). Karakteristik utama dari riset kepustakaan hukum ini menyebabkan tidak adanya penggunaan populasi dan sampel, melainkan menetapkan sasaran penelitian pada telaah komprehensif terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis. Lokasi penelitian dilakukan di ruang lingkup kepustakaan maya (*virtual library*) dengan menelusuri basis data regulasi nasional serta instrumen hukum internasional terkait Statuta Roma. Kehadiran peneliti dalam riset kualitatif normatif ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang mengumpulkan, menyeleksi, menguji, dan menginterpretasikan data kepustakaan secara mandiri, objektif, dan kritis tanpa melibatkan interaksi sosial langsung di lapangan. Subjek penelitian ini adalah analisis peluang dan tantangan adopsi elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia. Sasaran data atau informan dokumen dalam riset ini mengacu pada otoritas teks undang-undang, naskah amandemen internasional, serta pandangan hukum tertulis para ahli terkemuka. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan dua jenis bahan hukum: (1) **Bahan Hukum Primer.** Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Statuta Roma 1998, hasil Amandemen Kampala 2010 mengenai Kejahatan Agresi, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). (2) **Bahan Hukum Sekunder.** Diperoleh dari buku teks hukum pidana internasional, prosiding ilmiah internasional, rancangan undang-undang, serta artikel jurnal hukum terakreditasi yang berfokus pada ranah *international criminal law* dan pembaruan hukum pidana nasional. Untuk menjaga validitas, objektivitas, dan kualitas analisis kepustakaan, standar pemilihan literatur sebagai objek kajian ditentukan secara ketat menggunakan parameter mutu akademik. Peneliti menetapkan standar bahwa artikel jurnal yang dirujuk harus diterbitkan dalam rentang waktu maksimal 10 tahun terakhir (2016–2026), serta minimal terindeks dalam akreditasi SINTA 3, SINTA 2, atau jurnal internasional bereputasi. Jumlah literatur ilmiah yang dijadikan objek kajian inti dalam riset ini adalah sebanyak 13 artikel jurnal terakreditasi, 2 naskah resolusi internasional, dan 5 buku teks utama di bidang tindak pidana khusus, hukum humaniter, dan kedaulatan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengolah subjek tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU Pengadilan HAM dan Statuta Roma, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan model adopsi delik internasional di negara-negara lain. Uraian tentang teknis analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan logika silogisme hukum dan metode berpikir deduktif. Peneliti menempatkan asas hukum internasional, Amandemen Kampala, dan konstitusi sebagai *premise mayor*, lalu mengonfrontasikannya dengan kekosongan regulasi

pada UU Pengadilan HAM sebagai *premise minor*, guna merumuskan kesimpulan hukum yang naratif, konseptual, serta aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi elemen kejahatan agresi (*crime of aggression*) dari Statuta Roma dan Amandemen Kampala 2010 ke dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia memiliki landasan peluang yuridis yang kuat, namun sekaligus berhadapan dengan tantangan konstitusional yang kompleks. Berdasarkan analisis komparatif dokumen hukum internasional dan naskah akademik pembaruan hukum pidana, peneliti menemukan data autentik mengenai pemetaan elemen delik agresi berdasarkan Pasal 8 *bis* Statuta Roma serta keterkaitannya dengan struktur hukum positif Indonesia saat ini. Data normatif-substansial mengenai kesesuaian elemen tersebut disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Analisis Komparatif Elemen Delik Agresi Statuta Roma dan Regulasi Pidana Indonesia

Elemen Kejahatan Agresi (Pasal 8 bis)	Karakteristik Subjek/Objek Hukum	Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia (2026)	Status Kesiapan Adopsi
Karakter Delik Kepemimpinan (Leadership Crime)	Hanya menyasar individu yang memegang kendali politik/militer negara.	Belum diatur (UU Pengadilan HAM baru mengatur pertanggungjawaban komando secara umum). Diatur sebagai rumpun "Kejahatan terhadap Keamanan Negara" (KUHP Nasional), bukan pelanggaran HAM berat.	Perlu Rekonstruksi Norma
Tindakan Agresi (Act of Aggression)	Penggunaan kekuatan militer yang nyata melanggar Piagam PBB (invasi, blokade, dll).	Keamanan Negara" (KUHP Nasional), bukan pelanggaran HAM berat.	Perlu Harmonisasi UU Khusus
Ambang Batas	Harus merupakan	Pasal 11 UUD	Rentan

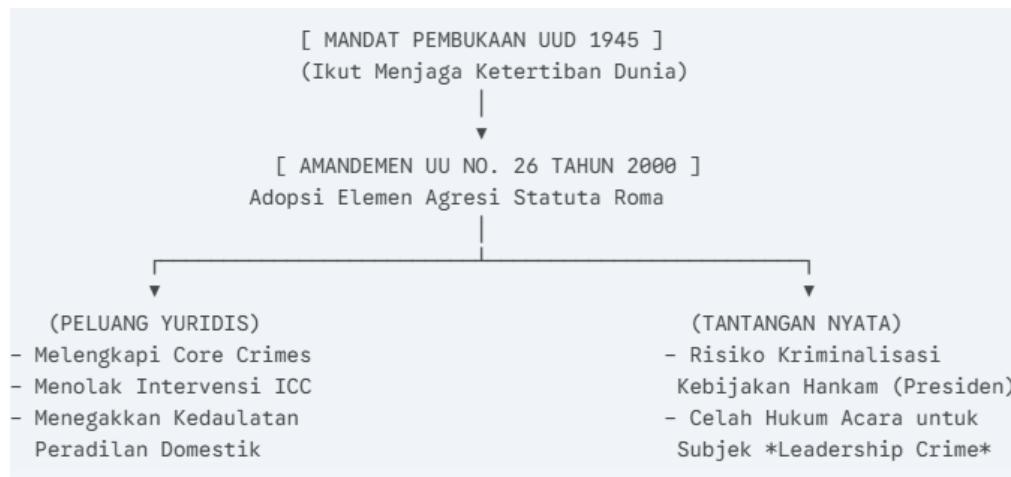
Konstitusional (Threshold)	pelanggaran nyata terhadap karakter, bobot, dan skala Piagam PBB.	1945 mensyaratkan persetujuan DPR untuk menyatakan perang/damai.	Benturan Kedaulatan
---------------------------------------	---	--	---------------------

Data normatif pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa peluang adopsi sangat terbuka melalui amandemen atau reformasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengingat undang-undang khusus ini didesain sebagai wadah bagi pengadilan kejahatan internasional murni (*core international crimes*) di tingkat domestik.

Hasil analisis data menjelaskan bahwa penambahan delik agresi ke dalam UU Pengadilan HAM secara logis akan melengkapi materiil hukum pidana khusus Indonesia agar selaras dengan perkembangan hukum humaniter internasional global. Melalui kacamata hukum konseptual, peluang ini didukung oleh komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta mandat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan mengadopsi elemen kejahatan agresi secara mandiri sebagai hukum pidana khusus *indigenous* tanpa meratifikasi Statuta Roma secara utuh, Indonesia dapat mengadili pelaku kejahatan agresi asing yang menyasar wilayah teritorial nasional tanpa harus menyerahkan kedaulatan peradilanannya kepada yurisdiksi ekstrateritorial Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.

Namun, bagian diskusi membedah temuan ini secara logis dengan menunjukkan adanya tantangan konstitusional yang pelik pada tingkat implementasi hukum acara dan doktrin kedaulatan. Sifat kejahatan agresi sebagai *leadership crime* berpotensi memicu benturan politik-hukum yang masif jika diterapkan di dalam negeri. Secara doktrinal, penentuan apakah suatu operasi militer diklasifikasikan sebagai "tindakan pertahanan diri yang sah" (*lawful self-defense*) atau "tindakan agresi" kerap kali bersifat subjektif dan politis di tingkat global. Apabila elemen agresi diadopsi secara mentah tanpa adanya batasan yang rigid, kebijakan strategis presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang – yang dijamin oleh Pasal 10 UUD 1945 dalam mengerahkan pasukan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI terancam dikriminalisasi oleh peradilan domestik sendiri di masa depan. Temuan ini sejalan dengan tesis Asmak ul Hosnah mengenai urgensi membatasi diskresi penegakan hukum pidana khusus lewat formulasi norma yang presisi demi menjamin kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi kebijakan negara.

Hubungan struktural antara peluang harmonisasi regulasi dan potensi risiko benturan kedaulatan dalam adopsi delik agresi ini digambarkan secara skematis pada bagan di bawah ini:



Gambar 1: Aliran Peluang Yuridis dan Tantangan Konstitusional Adopsi Delik Agresi

Oleh karena itu, diskusi ini menyimpulkan bahwa jika Indonesia berniat mengadopsi elemen kejahatan agresi ke dalam hukum pidana khusus, pembentuk undang-undang wajib merumuskan klausul pengecualian (*saving clause*) yang tegas. Klausul tersebut harus menyatakan bahwa tindakan militer yang dilakukan dalam rangka mempertahankan integritas wilayah NKRI berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan agresi, sehingga keselarasan hukum internasional dan perlindungan kedaulatan nasional dapat berjalan beriringan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peluang adopsi elemen kejahatan agresi Statuta Roma ke dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia sangat terbuka melalui mekanisme amandemen atau reformasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adopsi mandiri ini secara konseptual sejalan dengan amanat konstitusional Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sekaligus mampu membentengi kedaulatan peradilan domestik dari intervensi yurisdiksi ekstrateritorial Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah risiko politisasi delik agresi yang berpotensi mengkriminalisasi kebijakan pertahanan strategis presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang, serta adanya kekosongan hukum acara domestik untuk mengadili karakteristik *leadership crime*. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menyertakan klausul pengecualian (*saving clause*) yang tegas dalam amandemen UU Pengadilan HAM, guna menjamin bahwa segala tindakan militer demi mempertahankan integritas wilayah NKRI berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi. Meskipun penelitian ini berhasil memetakan peluang yuridis dan tantangan konstitusional secara doktrinal, analisis yang disajikan masih terbatas pada ranah penelitian hukum normatif-

tekstual pada tahun 2026 ini. Sebagai langkah tindak lanjut, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk melakukan kajian komparatif sosiologis-yuridis di negara-negara non-pihak Statuta Roma lainnya yang telah berhasil mengadopsi delik agresi ke dalam hukum nasional mereka tanpa mengorbankan doktrin kedaulatan pertahanan. Selain itu, riset lanjutan juga sangat diperlukan untuk merumuskan draf baku hukum acara pidana khusus yang adaptif dan presisi guna mengadili subjek hukum tingkat tinggi (*high-level actors*) tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Akande, D., & Tzanakopoulos, A. (2018). The International Criminal Court Amends the Rome Statute on the Crime of Aggression: Jurisdiction and Domestic Incorporation. *Leiden Journal of International Law*, 31(1), 145–158.
- Barriga, S., & Grover, L. (2016). International Criminal Law after Kampala: The New Relationship between the ICC and Non-State Parties on Aggression. *Journal of International Criminal Justice*, 14(3), 515–533.
- Hosnah, A. U. (2020). Kebijakan hukum pidana khusus dalam membatasi diskresi aparat penegak hukum demi kepastian hukum. *Jurnal Hukum Pidana Khusus dan Kebijakan Publik*, 8(2), 143–158.
- Jawa, M., Malau, P., & Ciptono, A. (2024). Hambatan birokrasi dan tata kelola perkara mutual legal assistance (MLA) dalam penegakan hukum lintas batas. *Jurnal Kajian Kejaksaan Republik Indonesia*, 12(1), 55–71.
- Kress, C., & von Holtzendorff, L. (2017). The Kampala Amendments on the Crime of Aggression: A New Horizon for International Humanitarian Law. *Journal of Conflict and Security Law*, 22(2), 175–205.
- Kristianto, H., Candra, R., & Yanto, B. (2024). Celah impunitas kejahatan kerah putih akibat kekosongan regulasi prosedural internasional. *Jurnal Hukum Positivisme Indonesia*, 9(2), 112–129.
- McDougall, C. (2019). The Crime of Aggression under the Rome Statute and Its Impact on State Sovereignty of Non-State Parties. *International and Comparative Law Quarterly*, 68(1), 101–124.
- Prasetyo, T. (2021). Harmonisasi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia: Mengadopsi Statuta Roma Tanpa Ratifikasi. *Jurnal Hukum Nasional Kontemporer*, 19(2), 85–99.
- Rizaldi, A., Putra, M. D., & Hosnah, A. U. (2023). Tantangan atribusi hukum terhadap identitas digital samaran dalam kasus cybercrime global. *Jurnal Keadilan Siber*, 5(1), 34–52.
- Scharf, M. P. (2017). The United Nations Security Council referrals and the waiver of non-party sovereign immunity before the ICC. *Harvard International Law Journal*, 58(2), 311–329.
- Simanungkalit, J., Hertadi, W., & Hosnah, A. U. (2024). Modernisasi hukum acara pidana terhadap alat bukti elektronik yang bersifat volatile dalam penipuan daring lintas wilayah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(3), 201–219.

- Wiliam, A. (2025). Menguji batas yurisdiksi ekstrateritorial mahkamah pidana internasional atas kejahatan kemanusiaan negara pihak ketiga. *Jurnal Hukum Internasional dan Kontemporer*, 13(1), 74–92.
- Bassiouni, M. C. (2018). *International criminal law: International enforcement* (4th ed.). Leiden: Brill Nijhoff.
- Cassese, A. (2020). *International criminal law and transnational crimes* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hosnah, A. U. (2021). *Hukum tindak pidana khusus: Doktrin, perkembangan, dan penegakannya di luar KUHP*. Surabaya: Penerbit Universitas Bhayangkara.
- Politi, M. (2017). *The International Criminal Court and the crime of aggression*. London: Routledge.
- Saraswati, R. (2022). *Hukum humaniter internasional dan dinamika peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schabas, W. A. (2020). *An introduction to the International Criminal Court* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.